



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TANAH MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN CILACAP STATUS HAK PAKAI NOMOR 1 DAN NOMOR 2  
TAHUN 1994 YANG BERLOKASI DI DESA BANTARSARI  
KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP  
KEPADA CAMAT BANTARSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan perizinan dan/atau retribusi pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap Status Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1994 yang berlokasi di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, maka dipandang perlu adanya Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap Status Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1994 Yang Berlokasi Di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Kepada Camat Bantarsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 138);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP STATUS HAK PAKAI NOMOR 1 DAN NOMOR 2 TAHUN 1994 YANG BERLOKASI DI DESA BANTARSARI KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP KEPADA CAMAT BANTARSARI.**

**Pasal 1**

Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap Status Hak Pakai Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1994 yang Berlokasi di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Kepada Camat Bantarsari.

**Pasal 2**

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat diberikan kepada wajib retribusi/pemohon apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Besaran tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Camat Bantarsari berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis serta bertanggungjawab kepada Bupati Cilacap.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 11 May 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 11 May 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 83